

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 151 TAHUN 2020
TENTANG
PENGHENTIAN SEMENTARA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa memperhatikan perkembangan meluasnya wabah Virus Corona (Covid-19) di Indonesia dan negara tujuan penempatan, serta ditetapkannya Virus Corona (Covid-19) sebagai darurat kesehatan global (Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) pada tanggal 30 Januari 2020 oleh World Health Organization (WHO), perlu dilakukan langkah-langkah dalam rangka perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian/ lembaga pada tanggal 17 Maret 2020 telah disepakati untuk upaya pencegahan penyebaran wabah Virus Corona (Covid-19) dan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia memandang perlu dilakukan penghentian sementara penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- c. bahwa penghentian sementara penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf b sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Pasal 10 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1123);
4. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENGHENTIAN SEMENTARA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.

KESATU:

Menetapkan penghentian sementara penempatan Pekerja Migran Indonesia.

KEDUA:

Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan;
- b. Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri;
- c. Pekerja Migran Indonesia perseorangan; dan
- d. awak kapal niaga atau awak kapal perikanan pada kapal berbendera asing.

KETIGA:

Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Pekerja Migran Indonesia yang telah memiliki visa kerja dan tiket transportasi ke negara tujuan penempatan dapat diberangkatkan dalam hal negara tujuan penempatan tidak menutup masuknya orang asing untuk bekerja.

KEEMPAT:

Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Pekerja Migran Indonesia yang telah bekerja di negara tujuan penempatan dapat:

- a. tetap bekerja sampai dengan perjanjian kerja berakhir; atau
- b. memperpanjang perjanjian kerja yang sudah berakhir sesuai kesepakatan antara Pekerja Migran Indonesia dengan Pemberi Kerja dengan mempertimbangkan adanya jaminan keamanan dan keselamatan dari pemerintah negara tujuan penempatan.

KELIMA:

Pekerja Migran Indonesia yang sudah berada di negara tujuan penempatan agar mematuhi arahan dari pihak berwenang di negara penempatan dalam rangka mengatasi penyebaran Virus Corona (Covid-19).

KEENAM:

Pekerja Migran Indonesia yang pulang ke Indonesia agar melaporkan kepulangannya ke Perwakilan Republik Indonesia terdekat sebelum meninggalkan negara tujuan penempatan.

KETUJUH:

Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, pelayanan pengurusan registrasi (ID) calon Pekerja Migran Indonesia dan proses lanjutan di dalam negeri, maupun pelayanan verifikasi surat permintaan (Job Order/ Demand Letter) Pekerja Migran Indonesia di Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan, dilakukan penghentian.

KEDELAPAN:

Dalam hal situasi dan kondisi nasional maupun di negara tujuan penempatan karena wabah Virus Corona (Covid-19) sudah kembali kondusif, Menteri dapat meninjau kembali Keputusan Menteri ini.

KESEMBILAN:

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2020.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 18 Maret 2020
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
IDA FAUZIYAH